

KEPEMIMPINAN HUKUM TUA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KANONANG DUA KECAMATAN KAWANGKOAAN BARAT KABUPATEN MINAHASA

*Jonathan Paendong¹
Novie Pioh²
Josef Kairupan³*

Abstrak

Pemerintahan desa membutuhkan peran pemimpin yaitu Kepala Desa, kepemimpinan Kepala Desa dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani berbagai masalah yang terjadi di daerahnya, sekaligus memecahkan berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kepemimpinan Kepala Desa pada dasarnya kemampuan Kepala Desa mengkoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin, seorang Kepala Desa bukan hanya dituntut mampu mengolah perangkat yang ada dalam struktur desa, namun juga sebagai pemimpin untuk seluruh masyarakat desa. Konsep kepemimpinan Kepala Desa ini menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk kepemimpinan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat dilihat dari kemampuan analitis ditunjukkan dengan kemampuan Hukum Tua dalam menganalisa potensi-potensi yang perlu diberdayakan sehingga masyarakat yang sejahtera dan mandiri dapat terwujud akan tetapi hal terpenting yang menjadi masalah adalah pelaksanaan program pemerintah.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Hukum Tua, Pemberdayaan Masyarakat.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Kepemimpinan didalam kehidupan organisasi memiliki peran strategis. Kepemimpinan strategis adalah suatu proses memberikan arah dan inspirasi, yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan visi, misi dan strategi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Di mana seorang pemimpin adalah sosok yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan dengan kedudukannya dalam seluruh proses kegiatan organisasi dan memecahkan berbagai masalah dalam organisasinya. Demikian juga dengan organisasi pemerintahan desa yang membutuhkan peran pemimpin yaitu Kepala Desa. Kepemimpinan Kepala Desa dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah dalam menangani berbagai masalah. Yang terjadi di daerahnya, sekaligus memecahkan berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kepemimpinan Kepala Desa pada dasarnya mencakup bagaimana Kepala Desa mampu mengkoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin, seorang Kepala Desa bukan hanya dituntut mampu mengolah perangkat yang ada dalam struktur desa. Namun juga sebagai pemimpin untuk seluruh masyarakat desa. Konsep kepemimpinan Kepala Desa ini menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi yang dilakukan untuk melakukan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Pemberdayaan juga pada hakekatnya merupakan perubahan sosial masyarakat, sikap dan perilaku masyarakat yang perlu diubah kearah sikap dan tindakan yang positif

juga kreatif, dan mendorong masyarakat untuk mandiri dan tidak menjadi tergantung sehingga menjadi masyarakat yang berdaya. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Indonesia yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat yang ada. Kaitannya dalam melaksanakan pemberdayaan dan memimpin organisasi pemerintah desa kepala desa, juga dituntut berperan sebagai pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dengan menjawab kebutuhan masyarakat yang dipimpinya. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan desa khususnya memberdayakan masyarakat dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan Kepala Desa di dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat pada akhirnya nanti akan memberikan tingkat keberhasilan pada tingkat pemerintahan dan tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Sebagai tokoh di lingkungannya, maka seorang Kepala Desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa, baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat-semangat pembangunan.

Di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, telah mendapat juara lomba desa se-Regional III (Sulawesi-Kalimantan). Hal itu terjadi tidak lain adalah karena keterlibatan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat, dan kerja keras dari masyarakat yang ada. Keterlibatan Hukum Tua yaitu

membangun serta mengembangkan potensi-potensi lokal yang ada antara lain, wisata Bukit Kasih, pertanian, dan peternakan. Hukum Tua membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga Hukum Tua mampu memberdayakan masyarakatnya, dan masyarakat juga merespon dengan baik apa yang menjadi program-program yang ada di desa. Keikutsertaan masyarakat yang ada, sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program desa, karena dengan adanya keterlibatan masyarakat program-program tersebut yang ada di desa akan terlaksana dengan baik. Keberadaan Hukum Tua tersebut sebagai seorang pemimpin dalam pemerintahan desa sekaligus pemimpin masyarakat desa adalah orang pertama yang bergerak membimbing, menuntun, menggerakkan orang lain dan memengaruhi masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Kepemimpinan secara harafiah berasal dari kata “pimpin”. Kata pemimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya. Menurut Martoyo (2006:176) Kepemimpinan adalah keseluruhan aktivitas dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang memang diinginkan bersama. Menurut Sudarwan Danim (2007:56), kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau

kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok yang tergabung di dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut B.H. Raven (2006:4), mendefinisikan pemimpin sebagai seseorang yang menduduki suatu posisi di kelompok itu sesuai dengan ekspektasi peran dari posisi tersebut dan mengkoordinasi serta mengarahkan kelompok untuk mempertahankan diri serta mencapai tujuan. Menurut Wahjosumidjo (2005:17), kepemimpinan diterjemahkan ke dalam istilah sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola, interaksi, hubungan kerja sama antar peran, kedudukan dari satu jabatan administratif, dan persuasif, dan persepsi dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh. Miftah Thoha (2010:9), juga mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan juga menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi, dimana seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Dalam kepemimpinan seorang Kepala Desa harus tegas dan berwibawa agar orang yang dipengaruhinya dapat menaruh hormat sebagai panutan dalam kehidupannya di desa. Seperti yang dikatakan D.O. Sears (2005:4) bahwa pemimpin adalah seseorang yang memulai suatu tindakan,

memberi arah, mengambil keputusan, menyelesaikan perselisihan diantara anggota kelompok, memberi dorongan, menjadi panutan, dan berada di depan dalam aktivitas-aktivitas kelompok. Dan disamping itu kemampuan memimpin pun tidak begitu saja muncul bagaikan pemimpin melainkan melalui proses seseorang dalam perkembangan dilingkungannya maupun dalam keluarga sehingga tiap-tiap pemimpin memiliki ciri sendiri-sendiri dalam seni memimpin. Untuk itu seorang Kepala Desa harus memiliki pengalaman yang baik dalam kehidupan sehari-hari dalam memiliki pengetahuan akan desa yang dipimpinya sehingga ia mampu memberikan seni memimpinya dengan baik dihati warganya. Selanjutnya menurut Kartini Kartono (2008:38), pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kebaikan dan kelebihan khususnya di suatu bidang sehingga ia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan kepemimpinan efektif adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkannya.

Hukum Tua berasal dari kata "Ukung" (asal kata "kungkung" : lindungi atau pelindung) lalu berkembang menjadi "ukung tua" : Hukum Tua : Kepala Kampung yang artinya kepala pemerintahan dan penjaga adat. Untuk menjadi seorang pemimpin di lingkungan masyarakat Minahasa di syaratkan sebagaimana yang ditulis oleh Sondakh bahwa : Seorang Tonaas (sebagai pemimpin, pelindung dan pelopor) harus memiliki kualitas hidup yang mampu bersosialisasi sehingga diakui dan

diterima sebagai 'Kepala', Tu'a dan menjadi suri teladan serta harus memiliki kualitas etik sebagai berikut, tetap jujur dalam segala tindakan, tidak boleh mendustai orang, tidak boleh memperkaya diri, tidak boleh memperlakukan wanita, tidak boleh memakimaki (Sondakh, 2002: 53-92). Adapun dalam Penjelasan Umum Perda Kabupaten Minahasa No.1 Tahun 2000 poin (5), bahwa "untuk menjadi Hukum Tua seseorang diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang intinya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki etika dan moral. Berpengetahuan dan berkemampuan sebagai pemimpin pemerintahan, sekaligus pimpinan Desa dan pengayom masyarakat. Selanjutnya Hukum Tua harus mampu berpikir, bertindak dan bersikap lebih mengutamakan kepentingan masyarakat umum dari kepentingan pribadi, golongan dan aliran". Secara umum Kepala Desa bisa dikatakan adalah sebagai kepala wilayah di desa atau orang yang memimpin dan bertugas serta bertanggung jawab dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hukum Tua juga merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Hukum Tua adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Hukum Tua juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD (Wasistiono, 2007:135). Pemimpin roong dan wanua (desa) di Minahasa disebut Ukung (Hukum Tua atau Kepala Desa), yang berarti sama dengan kepala atau pemimpin. Tugas sebagai pemimpin melestarikan ketentuan-ketentuan adat. Seluruh kebijaksanaannya harus di dasarkan dan

dikembalikan kepada ketentuan-ketentuan adat. Pekerjaannya sehari-hari mengatur hubungan antara masyarakat, mengatur pertanian, mengatur perkawinan, menangani masalah hukum dan keamanan. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas maka pengurus wilayah roong atau wanua dibagi dalam beberapa bagian. Tiap bagian disebut lukar dan dipimpin oleh seorang pembantu ukung yang disebut tu'a in lukar. Pada mulanya pembagian ini dititik beratkan terjaminnya keamanan lingkungan dan karena itu luasnya lukar senantiasa disesuaikan dengan kesanggupan pejabat mengatur dan menjaga keamanannya. Karena tugas pokok adalah menjaga keamanan, akhirnya istilah lukar diganti menjadi Jaga (Dusun) dan pejabatnya disebut Kepala Jaga (Kepala Dusun).

Pemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris, "power" diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut Subejo (2005:41) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang di sengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial. Sementara itu menurut Menurut Mubarak (2010:47) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat. Selain itu Suharto (2006:58) juga mengemukakan bahwa pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang,

khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong 2000:5), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dalam penelitian ini memfokuskan pada kepemimpinan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa yang di kaji menggunakan teori Kepemimpinan yang di kemukakan oleh Martoyo bahwa kepemimpinan seseorang dapat dilihat melalui:

- a. Kemampuan Analitis
- b. Keterampilan Berkomunikasi
- c. Keberanian
- d. Kemampuan Mendengar
- e. Ketegasan

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun

rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hukum Tua
- b. Sekretaris Desa
- c. Kepala Jaga
- d. Ketua BPD
- e. Tokoh Masyarakat

Hasil Penelitian

1. Kepemimpinan Hukum Tua dalam Pemberdayaan Masyarakat Dilihat dari Kemampuan Analitis

Kemampuan analitis merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam menganalisa gejala-gejala informasi yang ia terima, sehingga dapat mengambil keputusan yang positif dan berguna untuk kemajuan bersama. Hukum Tua yang mampu menganalisa situasi desanya akan mampu mengoptimalkan potensi-potensi masyarakat. Sebab kemampuan analitis ini akan berdampak perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kanonang II, Hukum Tua sebagai pemimpin mempunyai kemampuan analitis yang baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Hukum Tua mampu menganalisa potensi-potensi yang ada di Desa Kanonang II baik potensi alam maupun sosial dan budaya. Potensi alam seperti tanah yang subur dan ketersediaan lahan merupakan bahan pertimbangan Hukum Tua dalam menetapkan kegiatan pemberdayaan di desa yaitu pemberdayaan di bidang pertanian seperti pembentukan kelompok-kelompok pertanian. Selain itu, keadaan sosial masyarakat Desa Kanonang II yang homogen yaitu hanya terdiri dari satu suku (suku Tontemboan) membuat kekeluargaan dan hubungan kekerabatan masyarakat

sangat erat. Sehingga kegiatan pemberdayaan dibuat dengan sistem mapalus (bekerja sama saling membantu). Adanya pemberdayaan lewat kelompok-kelompok pertanian berdampak positif bagi masyarakat karena semakin banyak lahan pertanian yang diolah dan hasil pertanian tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan. Pengerjaan lahan pertanian dilakukan dengan kerja sama dan saling membantu antar anggota kelompok. Apabila terdapat kekurangan modal, dapat diatasi dengan program simpan pinjam perempuan yang ada di Desa Kanonang II. Keberhasilan Hukum Tua desa Kanonang II dalam menganalisa kondisi masyarakat ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diraih, salah satunya Juara 1 lomba desa tingkat nasional regional 3 di mana salah satu aspek penilaiannya adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, kemampuan analitis dalam pemberdayaan masyarakat ini tidak lepas dari wawasan yang dimiliki oleh Hukum Tua dalam menganalisa potensi-potensi yang perlu diberdayakan sehingga masyarakat yang sejahtera dan mandiri dapat terwujud.

2. Kepemimpinan Hukum Tua dalam Pemberdayaan Masyarakat Dilihat dari Keterampilan Berkomunikasi

Keterampilan berkomunikasi merupakan kemampuan seseorang dalam menyampaikan informasi, ide, atau gagasan kepada orang lain baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung (melalui media). Keterampilan berkomunikasi seorang pemimpin diperlukan dalam menjalankan tugasnya atau mereleaskan pemikiran, ide ataupun gagasannya dalam rangka mencapai tujuan yang telah di wacanakan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepemimpinan Hukum Tua dalam

pemberdayaan masyarakat dilihat dari keterampilan berkomunikasi sudah baik, sebab masyarakat memahami program pemberdayaan yang dilaksanakan. Hasil analisa dari Hukum Tua berupa ide atau gagasan tentang pemberdayaan disampaikan kepada masyarakat. Penyampaian informasi ini dilakukan melalui sosialisasi langsung ke rumah-rumah warga atau melalui rapat musyawarah dengan perangkat maupun lewat seminar kepada masyarakat umumnya. Hukum Tua membangun komunikasi yang baik dengan seluruh masyarakat tanpa membedakan dan menyediakan informasi program pemberdayaan termasuk dana dan peraturan desa yang menyangkut pemberdayaan. Komunikasi yang baik juga dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hukum Tua menyampaikan laporan terkait kegiatan pemberdayaan yang sedang dilaksanakan dan memberikan usulan agar program pemberdayaan berupa kelompok-kelompok pertanian dan simpan pinjam perempuan mendapat bantuan dari kabupaten dan provinsi, seperti bantuan alat-alat pertanian atau bibit tanaman. Dengan demikian, keterampilan berkomunikasi yang baik dari Hukum Tua akan berdampak pada didukungnya kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan baik oleh masyarakat desa setempat maupun oleh pemerintah kabupaten dan provinsi.

3. Kepemimpinan Hukum Tua dalam Pemberdayaan Masyarakat Dilihat dari Keberanian

Keberanian merupakan tindakan untuk memperjuangkan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan dan mampu menghadapi risiko yang menghalangi. Dalam hal ini keberanian Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat adalah

kemampuan Hukum Tua untuk bertindak dan merealisasikan hasil pemikiran yang analitis yang telah disampaikan dan dipahami oleh masyarakat dengan memperhatikan aturan-aturan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepemimpinan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kanonang II ditinjau dari keberanian sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari program pemberdayaan dapat berhasil dilaksanakan. Hukum Tua mampu menghadapi risiko dan mengatasi hambatan yang ada, seperti pembuatan jalan kebun agar memudahkan petani mengakses lokasi pertanian. Keberanian yang ditunjukkan Hukum Tua ini mendorong masyarakat untuk turut bertindak dan berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan. Hukum Tua lewat tindakan yang dilakukan mampu mempengaruhi masyarakat untuk merealisasikan ide-ide tentang pemberdayaan sehingga kesejahteraan dirasakan bukan hanya didengar lewat kata-kata.

4. Kepemimpinan Hukum Tua dalam Pemberdayaan Masyarakat Dilihat dari Kemampuan Mendengar

Kemampuan mendengar merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam mendengar atau mau penerima saran dan pendapat dari orang lain. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepemimpinan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kanonang II dilihat dari kemampuan mendengarkan sudah baik. Hukum Tua membuat musyawarah untuk mendengarkan usulan atau pendapat dari masyarakat. Usulan tersebut dibahas untuk mendapat kesepakatan bersama. Dalam musyawarah ini, Hukum Tua juga dapat melihat bagaimana respon masyarakat terhadap program pemberdayaan yang

dilaksanakan. Dengan adanya kemampuan mendengarkan dari Hukum Tua, masyarakat dapat menyampaikan saran serta dilibatkan dalam program pemberdayaan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan aktif tidak hanya pada saat pelaksanaan program tetapi dilibatkan dalam perencanaan program pemberdayaan sehingga program pemberdayaan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

5. Kepemimpinan Hukum Tua dalam Pemberdayaan Masyarakat Dilihat dari Ketegasan

Ketegasan merupakan sikap seorang pemimpin (leader) yang harus bisa membuat keputusan yang bulat dan pasti, dan juga tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain apabila keputusan tersebut sudah diputuskan secara matang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepemimpinan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kanonang II dilihat dari ketegasan sudah baik. Sebab dalam pelaksanaan program pemberdayaan Hukum Tua konsisten dan tetap teguh dengan keputusan program pemberdayaan yang telah diambil dan menerima apapun konsekuensi atau risikonya. Selain itu dapat dilihat bahwa Hukum Tua tegas menentukan program pemberdayaan mana yang lebih penting untuk dikerjakan. Menentukan prioritas tentunya harus disertai fokus, karena dalam menentukan pilihan fokus merupakan hal yang harus diperhatikan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, ketegasan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat akan berdampak pada keberhasilan program tersebut dan ketegasan Hukum Tua dapat mempengaruhi kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.

Kesimpulan

1. Kepemimpinan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat dilihat dari Kemampuan Analitis ditunjukkan dengan kemampuan Hukum Tua dalam menganalisa potensi-potensi yang perlu diberdayakan sehingga masyarakat yang sejahtera dan mandiri dapat terwujud akan tetapi hal terpenting yang menjadi masalah adalah pelaksanaan program pemerintah.
2. Kepemimpinan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat dilihat dari keterampilan berkomunikasi ditunjukkan dengan masyarakat memahami program pemberdayaan yang dilaksanakan. Penyampaian informasi ini dilakukan melalui sosialisasi langsung ke rumah-rumah warga atau melalui rapat musyawarah dengan perangkat maupun lewat seminar kepada masyarakat umumnya.
3. Kepemimpinan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat dilihat dari dimana Keberanian yang ditunjukkan Hukum Tua ini mendorong masyarakat untuk turut bertindak dan berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan. Hukum Tua lewat tindakan yang dilakukan mampu mempengaruhi masyarakat untuk merealisasikan ide-ide tentang pemberdayaan sehingga kesejahteraan dirasakan bukan hanya didengar lewat kata-kata.
4. Kepemimpinan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat dilihat dari Kemampuan Mendengar ditunjukkan masyarakat dapat menyampaikan saran serta dilibatkan dalam program pemberdayaan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan aktif tidak hanya pada saat pelaksanaan program tetapi dilibatkan dalam perencanaan

- program pemberdayaan sehingga program pemberdayaan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
5. Kepemimpinan Hukum Tua dalam pemberdayaan masyarakat dilihat dari Ketegasan Hukum Tua konsisten dalam mengambil keputusan mengenai pemberdayaan masyarakat. Ketegasan dari Hukum Tua dapat mempengaruhi kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.

Saran

1. Kepemimpinan hukum tua dalam analisa pemberdayaan masyarakat baik ini dapat dilihat dari program-program yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimana pelaksanaannya melibatkan unsur masyarakat desa maupun unsur jajaran pemerintahan sehingga perlu ditingkatkan lagi terobosan terobosan baru yang dapat memberikan nilai plus seperti tahun sebelumnya dengan segudang prestasi yang dicapai.
2. Pembebrdayaan yang ada didesa kanonang II dipertajam lagi dengan pembangunan pembangunan yang lebih baik lagi lewat hubungan kerjasama maupun komunikasi dengan melibatkan semua kalangan yang ada di desa baik jajaran pemerintahan maupun tokoh masyarakat.
3. Keberanian yang dimiliki oleh hukum tua dalam pemberdayaan masyarakat desa cukup efektif sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terus ditingkatkan dengan program program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
4. Kemampuan mendengarkan menjadi nilai khusus dimana itu merupakan

- efektifitas terwujudnya masyarakat sejatra jika dilihat dari pemberdayaan masyarakat didesa kanonang kemampuan mendengarkan hukum tua telah membawa bukti oleh karena itu perlu dikembangkan lagi lewat program program yang dapat memancing gairah masyarakat dalam setiap kegiatan.
5. Ketegasan yang dimiliki oleh hukum tua sudah baik sehingga dalam decade pemerintahan kedepan dipertajam lagi melalui program pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, K. dan Harry Hikmat. 2005. Participatory Research Appraisal : Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Bernadine R. Wirjana, M.S.W dan Prof. Dr. Susilo Supardo. 2005. Kepemimpinan, Dasar-Dasar dan Pengembangannya. Yogyakarta: Andi offset.
- Danim, Sudarman. 2007. Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartono, Kartini. 2008. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Martoyo, S. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.
- Raven, B.H. 2006. Kepemimpinan Dasar-Dasar dan Pengembangannya Yogyakarta: Andi Offset.
- Sondakh, A.J. 2002. Si Tou Tumou Tou (Tou Minahasa) Refleksi Atas Manusia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Subejo. 2007. Peranan Social Capita I Dalam Pembangunan Ekonomi

- Suatu Pengantar Studi Social Capital di Pedesaan Indonesia. Majalah Agro Ekonomi.
- Sugiyono.2009. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- _____2006. Pekerjaan Sosial di Dunia Industri (Corporate Social Responsibility). PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sulistiyani, A.T. 2006. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Jogjakarta: Gava Media.
- Sutrisno. 2005. Manajemen Keuangan : Teori, Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta : Ekonisia.
- Syafiie, Inu Kencana. (2005). Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung:Refika Aditama.
- Tampubolon, Mangatas. 2006. Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah.
- Thoha, Miftah.2010.Kepemimpinan dan Manajemen. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Abdul Solichin. 2008. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahjosumidjo.2005. Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teori dan Permasalahannya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wasistiono dan Tahir. 2007. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokusmedia.